



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. A. Yani No. 36 - 42 Telp. (0296) 532149 - 531054 Fax. 531150

HT. 388 Blora 58219

Nomor : 421 / 1636

Lamp. : -

Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 05 Agustus 2004

Kepada :

Yth.: Ketua Yayasan/Penyelenggara

Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif
Perkumpulan Nahdlatul Ulama Jimbung
Kecamatan Kedungtuban
di Kedungtuban.

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor 05/BPPM-PNU/JB/I/2004
Tanggal 02 Januari 2004
2. Rekomendasi/Persetujuan Camat, Kedungtuban
Nomor 137 / V / 2004
Tanggal 02 Januari 2004
3. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Cabang Dinas Diknas Ke-
camatan Kedungtuban
Nomor 421.1 / 100 / 2004
Tanggal 15 Mei 2004

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

1.1. Nama Sekolah TK : NAHDLOTUL ULAMA

1.2. Lokasi :

1.2.1. Jalan/Desa/ : Jimbung

Kelurahan

1.2.2. Kecamatan : Kedungtuban

1.2.3. Kabupaten : Blora

1.3. Nama Yayasan/Penyelenggara : Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif
Perkumpulan Nahdlatul Ulama, Jimbung Kedungtuban

2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A*), kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak/pada tahun pelajaran 2004 / 2005

3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

H. BASUKI SUDJONO, SH

Pembina Tk.I

NIP 010 102 613

TEMBUSAN disampaikan Yth.:

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jateng
3. Ka Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jateng
4. Camat, Kedungtuban
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Kedungtuban
6. Kepala TK yang bersangkutan.
(TK NAHDLOTUL ULAMA).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) **Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif
Perkumpulan Nahdlotul 'Ulama**

- Alamat : **Desa Jimbung Kec. Kedungtuban .**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :

Nama : **TAMAN KANAK KANAK 'NAHDLOTUL 'ULAMA'**

Alamat : **Desa Jimbung Kec. Kedungtuban .**

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : **Agustus 2004 .**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA **7 .**



H. BASUKI SUDJONO, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 010 102 613

Tembusan di sampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
 2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
 3. Ka. Subdin Pembinaan DIKDAS P dan K Prop. Jateng
 4. Camat **Kedungtuban**
 5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan **Kedungtuban**
 6. Kepala TK yang bersangkutan **(TK. NAHDLOTUL 'ULAMA).**
-



REKOMENDASI

Nomor : 510.71/3485/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK NAHDLATUL ULAMA' "
Desa Jimbung
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Nahdlatul Ulama' Desa Jimbung Kec.Kedungtuban Nomor : 05/TK NU.JMBG/IV/ 2014 tanggal 6 Januari 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK NAHDLATUL ULAMA' "
Alamat : Desa Jimbung Kec.Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 22 Mei 2014

Kepala Bidang PNFI

Selaku

Ketua Tim Penilai Verifikasi



WIDODO, SPd MPd

Pembina

NIP. 19700625 199512 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

NOMOR : 420/109/2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK NAHDLATUL ULAMA "

DESA JIMBUNG KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Nahdlatul Ulama Desa Jimbung Kec.Kedungtuban;
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Nahdlatul Ulama Desa Jimbung Kec.Kedungtuban berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 421.1/ 1637/ 2004 Tanggal 10 Agustus 2004 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Nahdlatul Ulama Desa Jimbung Kec.Kedungtuban;
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/3457/2014, tanggal 22 Mei 2014 Tentang Perpanjangan Ijin TK Nahdlatul Ulama Desa Jimbung Kec.Kedungtuban

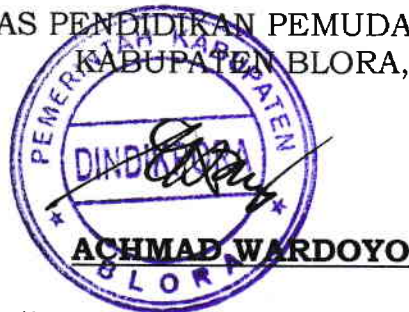
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :
Nama : TK NAHDLATUL ULAMA
Berdiri : 10 Agustus 2004
Alamat : Desa Jimbung Kecamatan Kedungtuban
Kab.Blora
Penyelenggara : Ketua KH. Tamam
Kepala Sekolah : Muazizah, SPdI
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Nahdlatul Ulama tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 22 - Mei - 2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kedungtuban;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.